



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja, serta untuk menciptakan pelaksanaan tugas yang terkoordinasi dan bertanggung jawab perlu disusun tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewajiban kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi.
5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain.
8. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
11. Pelanggaran Kinerja adalah perbuatan pengawas Pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu dalam

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu menjadi pedoman bagi pengawas Pemilu dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.
- (2) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - f. Panwaslu LN; dan
 - g. Pengawas TPS.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam penyelenggaraan Pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu;
 - b. mengawasi kinerja pengawas Pemilu; dan
 - c. menyelesaikan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu,
- pada penyelenggaraan Pengawasan.
- (3) Hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar bagi pengawas Pemilu untuk memberikan:
- a. sanksi; dan
 - b. penghargaan,
- kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dilakukan berdasarkan Putusan DKPP atau tindak lanjut dari Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terhadap Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu LN.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran kode etik pengawas Pemilu *ad hoc* terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS;
 - b. Bawaslu Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - d. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas TPS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu; dan
 - b. kode perilaku Pengawas Pemilu.
- (3) Kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

- (4) Kode perilaku pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kode perilaku yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pengawas Pemilu selama masa jabatannya.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kapasitas pengawas Pemilu;
- b. pengawasan kinerja pengawas Pemilu; dan/atau
- c. penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas

Pasal 7

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. bimbingan teknis;
- b. penyediaan wadah konsultasi;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- d. fasilitasi.

Pasal 8

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kapasitas berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan; dan
 - b. pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.

- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan Pemilu atau Pemilihan;
 - b. hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu; dan/atau
 - c. temuan, evaluasi, dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b wajib dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
- (2) Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
 - b. memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pada pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan/atau
 - c. menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas Pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan.
- (3) Penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana pelaksanaan konsultasi oleh pengawas Pemilu kepada pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya yang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. konsultasi dilakukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas Pemilu untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pengawasan; dan
 - b. hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dicatatkan dalam buku hasil konsultasi oleh pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya.

- (4) Pelaksanaan konsultasi dalam penyediaan wadah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan pengawas Pemilu.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh Bawaslu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan keahlian seluruh tingkatan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.
- (2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengoordinasikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan dan nontahapan pemilu atau Pemilihan;
 - b. hasil supervisi dan pemantauan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan
 - c. temuan, evaluasi, dan/atau hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan kepemimpinan dan kemampuan manajerial dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;
 - b. pelatihan mengenai penyelenggaraan Pengawasan;
 - c. pelatihan penguatan budaya kerja soliditas, integritas, mentalitas dan profesionalitas; dan
 - d. pelatihan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawas Pemilu.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk:
 - a. memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas Pemilu; dan/atau
 - b. memudahkan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan hukum;
 - b. pelaksanaan pendampingan hukum;
 - c. pemberian atau penyusunan modul;
 - d. penyusunan alat kerja Pengawasan;
 - e. penyusunan buku saku; dan/atau
 - f. bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

Bagian Ketiga

Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

Pasal 12

Pengawasan kinerja Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. supervisi;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi; dan
- d. inspeksi mendadak.

Pasal 13

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kinerja kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya dalam pelaksanaan

tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perbaikan dalam:
 - a. tata kerja pengawas Pemilu; dan/atau
 - b. tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.
- (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi dasar bagi pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya untuk mengambil keputusan melalui rapat pleno.

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan;
 - b. mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan
 - c. mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perbaikan dalam:

- a. tata kerja pengawas Pemilu; dan/atau
 - b. tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi dasar bagi pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya untuk mengambil keputusan melalui rapat pleno.

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai data dan/atau informasi untuk menjadi bahan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dalam:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; atau
 - b. memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja pengawas Pemilu di seluruh tingkatan pelaksanaan tugas pengawasan pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 16

- (1) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- (2) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; dan/atau
 - b. mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.
- (3) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Hasil inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan tertulis sebagai data dan/atau informasi untuk menjadi bahan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan/atau keputusan strategis dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan/atau
 - b. memberikan penghargaan atau sanksi atas kinerja Pengawas Pemilu di seluruh tingkatan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 17

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya berdasarkan hasil pengawasan kinerja pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda penghargaan (*award*);
 - b. plakat;
 - c. sertifikat; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai perbuatan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya.
- (3) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. tata kerja pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan; dan/atau

- b. tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 19

Pelanggaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berasal dari:

- a. informasi kinerja; atau
- b. temuan kinerja.

Pasal 20

- (1) Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan informasi yang disampaikan:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan hukum;
 - c. pemantau Pemilu atau pemantau Pemilihan; atau
 - d. pihak lain yang memiliki kecakapan hukum untuk menyampaikan informasi kinerja.
- (2) Informasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai perbuatan pengawas Pemilu yang diduga melakukan Pelanggaran Kinerja.

Pasal 21

Temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan hasil pengawasan kinerja Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang diduga mengandung unsur Pelanggaran Kinerja.

Pasal 22

Penyampaian informasi kinerja dan temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disertai dengan dokumen pendukung.

Paragraf 2

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas
Pemilu

Pasal 23

- (1) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penerimaan informasi kinerja dan temuan kinerja;
 - b. pengkajian terhadap informasi kinerja dan/atau temuan kinerja; dan
 - c. pengambilan keputusan.
- (2) Penyelesaian Pelanggaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia.
- (3) Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unit organisasi pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penerimaan informasi kinerja atau temuan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menerima informasi kinerja dan temuan kinerja secara:
 1. langsung di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 2. tidak langsung melalui media teknologi dan informasi yang ditentukan oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota; dan

- b. memastikan informasi kinerja dan temuan kinerja berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi kinerja dan temuan kinerja yang telah terverifikasi sumbernya dinyatakan diterima dan dilanjutkan ke proses pengkajian.

Pasal 25

- (1) Pengkajian informasi kinerja atau temuan kinerja Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak informasi kinerja atau temuan kinerja dinyatakan diterima.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh divisi yang menyelenggarakan urusan di bidang sumber daya manusia.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi; dan/atau
 - b. klarifikasi.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan divisi lain yang fungsinya memiliki keterkaitan dengan substansi informasi kinerja dan/atau temuan kinerja.

Pasal 26

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan untuk pembuktian dengan cara:
 - a. menilai kebenaran, keabsahan, dan keaslian informasi yang terdapat dalam informasi kinerja dan temuan kinerja beserta dokumen pendukung; dan
 - b. menilai kesesuaian antara informasi yang terdapat dalam informasi kinerja dan temuan kinerja dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. surat atau tulisan; dan
 - b. dokumen elektronik.
- (3) Surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen tertulis yang berkaitan dengan Pelanggaran Kinerja yang diduga dilakukan oleh Pengawas Pemilu.
 - (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 27

Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan untuk meminta konfirmasi kepada:

- a. pelapor; dan
- b. Pengawas Pemilu yang diduga melakukan Pelanggaran Kinerja.

Pasal 28

- (1) Untuk memperkuat keterangan yang diperoleh dari proses verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menghadirkan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan untuk dimintai keterangannya atas dugaan Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu sesuai dengan kebutuhan penyelesaian Pelanggaran Kinerja.
- (2) Keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

- (3) Penyampaian keterangan oleh lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pihak yang mewakili dengan menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setelah memberikan keterangannya, saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menandatangani berita acara pemberian keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 30

- (1) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 dituangkan dalam berita acara pengkajian informasi kinerja dan/atau temuan kinerja.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan atas penyelesaian Pelanggaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c didasarkan pada Berita Acara Pengkajian Informasi Kinerja dan/atau Temuan Kinerja.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 32

Jika berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) menyatakan:

- a. tidak terdapat unsur Pelanggaran Kinerja maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan untuk merehabilitasi nama baik pengawas Pemilu; atau
- b. terdapat unsur Pelanggaran Kinerja maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan jenis Pelanggaran Kinerja yang dilakukan pengawas Pemilu dan menentukan jenis sanksi atas Pelanggaran Kinerja yang dikenakan kepada pengawas Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) menyatakan:

- a. terdapat unsur dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan untuk meneruskan hasil penyelesaian Pelanggaran Kinerja kepada DKPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. terdapat unsur dugaan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu *ad hoc* maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutuskan untuk meneruskan hasil penyelesaian Pelanggaran Kinerja ke proses penanganan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu *ad hoc* berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran kode etik Pengawas Pemilu *ad hoc*.

Paragraf 3
Jenis Pelanggaran Kinerja dan Sanksi

Pasal 34

- (1) Jenis Pelanggaran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. Pelanggaran Kinerja ringan;
 - b. Pelanggaran Kinerja sedang; dan
 - c. Pelanggaran Kinerja berat.
- (2) Pelanggaran Kinerja ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelanggaran Kinerja yang berkaitan dengan kedisiplinan dan/atau kepatuhan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.
- (3) Bentuk Pelanggaran Kinerja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelanggaran Kinerja yang berdampak secara sistematis terhadap nama lembaga;
 - b. pengulangan Pelanggaran Kinerja yang bersifat ringan; dan/atau
 - c. Pelanggaran Kinerja yang berkaitan dengan tindakan abai terhadap perintah tertulis dari pengawas Pemilu satu tingkat di atasnya.
- (4) Bentuk Pelanggaran Kinerja berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelanggaran Kinerja yang berdampak negatif terhadap integritas dan kemandirian Pengawas Pemilu secara kelembagaan atau perseorangan; dan/atau
 - b. pengulangan Pelanggaran Kinerja yang memiliki materi permasalahan yang sama sehingga mengakibatkan terganggunya kinerja Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 35

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. sanksi Pelanggaran Kinerja ringan, berupa:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis;
- b. sanksi Pelanggaran Kinerja sedang, berupa:
 1. peringatan keras;
 2. penggantian divisi; dan/atau
 3. tidak diperkenankan menghadiri kegiatan kedinasan sampai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
- c. sanksi Pelanggaran Kinerja berat, berupa:
 1. penonaktifan sementara dari pelaksanaan fungsi divisi yang melekat pada jabatan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sesuai dengan tingkatannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 2. penggantian ketua;
 3. tidak diperkenankan mengambil keputusan dalam rapat pleno; dan/atau
 4. dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara Pemilu kepada:
 - a) DKPP bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; atau
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

BAB III
PEMBINAAN BERDASARKAN PUTUSAN DKPP DAN
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Pembinaan berdasarkan Putusan DKPP

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan perintah Putusan DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Bawaslu Provinsi; dan
 - b. Bawaslu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun analisis terhadap Putusan DKPP;
 - b. menentukan jenis pembinaan yang akan diterapkan kepada pengawas Pemilu yang bersangkutan; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kinerja pengawas Pemilu yang bersangkutan.
- (4) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia.
- (5) Penentuan jenis pembinaan serta pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan

keputusan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Kedua

Pembinaan berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - c. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu kepada Pengawas TPS melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun analisis terhadap keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. menentukan jenis pembinaan yang akan diterapkan kepada Pengawas Pemilu yang bersangkutan; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kinerja Pengawas Pemilu yang bersangkutan.

- (4) Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia.
- (5) Penentuan jenis pembinaan serta pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan keputusan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

BAB IV

LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILU

Pasal 38

- (1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik;
 - b. laporan khusus; atau
 - c. laporan akhir hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.
- (3) Laporan periodik dan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b memuat:
 - a. laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan
 - b. permasalahan dan analisa hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.
- (4) Laporan akhir hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat:
 - a. laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu;

- b. permasalahan atau analisis hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu; dan
- c. penilaian pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga penyebutan untuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1412

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

FORMULIR DAN BERITA ACARA
PENYELESAIAN PELANGGARAN KINERJA PENGAWAS PEMILU

1. FORMULIR UNDANGAN KLARIFIKASI PENYELESAIAN PELANGGARAN
KINERJA PENGAWAS PEMILU



(tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Nomor : ...
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. ...
di -
tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

2. Berdasarkan informasi kinerja/temuan kinerja Nomor ..., bersama ini Bawaslu/Bawaslu Provinsi .../Bawaslu Kabupaten/Kota ...*) mengundang Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi terhadap dugaan Pelanggaran Kinerja yang akan dilaksanakan pada:
- a. Hari dan Tanggal : ...
 - b. Waktu : ...
 - c. Tempat : ...
 - d. Bertemu dengan : ...

Demikian untuk menjadi maklum.

BAWASLU/BAWASLU PROVINSI.../BAWASLU KABUPATEN/KOTA ...*)
KETUA,

(.....)

Keterangan:

*)Disesuaikan dengan logo Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas

**)Pilih salah satu sesuai dengan tingkatan yang melakukan penyelesaian Pelanggaran Kinerja, jika Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tambahkan nama provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN

Pada hari ini (tanggal, bulan, tahun), pukul ... WIB/WITA/WIT*), Saya:

----- (NAMA)-----

Ketua/Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi .../Bawaslu Kabupaten/Kota ...*), telah meminta keterangan dari mereka yang bernama:

----- (NAMA)-----

Dilahirkan di ..., pada (tanggal, bulan, tahun), umur ..., pekerjaan ..., agama ..., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ... (sesuai alamat KTP) -----

Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Pejabat Struktural/Tenaga Ahli/Tim Asistensi/Staf Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*), yang bersangkutan menjawab serta mengklarifikasi sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

1. Benarkah Saudara yang bernama ... (tuliskan nama sesuai KTP)-----
 01. ... (Jawaban)-----

2. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan Pelanggaran Kinerja yang dilaporkan berdasarkan informasi kinerja/temuan kinerja berupa tindakan ...?
 02. ... (Jawaban)-----

3. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan Pelanggaran Kinerja yang dilaporkan berdasarkan informasi kinerja/temuan kinerja berupa tindakan ...?
 03. ... (Jawaban)-----

4. Mengertikah Saudara mengapa dimintai klarifikasi seperti saat ini? Jelaskan!
 04. ... (Jawaban)-----

Pertanyaan Isi)**

5. -----***
05. ... (Jawaban) -----
6. -----***
06. ... (Jawaban) -----

Pertanyaan Penutup

7. Apakah menurut Saudara, semua klarifikasi atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum ? -----***
07. ... (Jawaban) -----
8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan ? -----***
08. ... (Jawaban) -----
9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? -----***
09. ... (Jawaban) -----
10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----***
010. ... (Jawaban) -----

Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp6.000,00 seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

meterai Rp6.000,00

(.....)

Demikian berita acara klarifikasi dan verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..., pada pukul ... WIB/WITA/WIT, hari ... tanggal ... bulan ... tahun 20.. .

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) berkaitan dengan kasus

***)Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian klarifikasi saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan.

3. FORMULIR ANALISIS PEYELESAIAN PELANGGARAN KINERJA
PENGAWAS PEMILU

FORMULIR
ANALISIS PEYELESAIAN PELANGGARAN KINERJA PENGAWAS PEMILU

I	KASUS POSISI	:	
II	DATA		
	1. NAMA	:	
	2. PEKERJAAN	:	
	3. ALAMAT	:	
III	ANALISIS		
	1. DASAR HUKUM	:	
	2. FAKTA	:	
	3. ANALISIS	:	
IV	KESIMPULAN	:	
V	REKOMENDASI	:	

4. FORMULIR BERITA ACARA PLENO PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENYELESAIAN PELANGGARAN KINERJA PENGAWAS PEMILU

BERITA ACARA RAPAT PLENO PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KINERJA PENGAWAS PEMILU
Nomor: .../BA-PLENO/APKE/BWS.../.../...

Pada hari ini, (hari), (tanggal, bulan, tahun) bertempat di Bawaslu/Bawaslu Provinsi .../Bawaslu Kabupaten/Kota ...*) telah dilaksanakan Rapat Pleno Pengambilan Keputusan terhadap Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu berupa ... yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi .../Bawaslu Kabupaten/Kota .../Panwaslu Kecamatan .../Panwaslu Kelurahan/Desa .../Panwaslu LN .../Pengawas TPS*), dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1.
.....
.....
2.
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

BAWASLU/BAWASLU PROVINSI .../BAWASLU KABUPATEN/KOTA ...*)
KETUA, **)

(.....) ANGGOTA, (.....)	(.....) ANGGOTA, (.....)
ANGGOTA, (.....)	ANGGOTA, (.....)

Keterangan:

*)Pilih salah satu sesuai dengan tingkatan yang melakukan penyelesaian Pelanggaran Kinerja, jika Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tambahkan nama provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

***)Disesuaikan dengan jumlah dari anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABHAN